

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang sedang dialami banyak negara, salah satunya adalah Indonesia. Berbagai upaya sudah pemerintah lakukan hingga saat ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan memaksimalkan penghimpunan zakat. Zakat menurut bahasa mempunyai makna bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga (Qardawi, 2006).

Sebagai bentuk memaksimalkan penghimpunan zakat tersebut kemudian pemerintah membentuk organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan dana zakat. Yang kemudian diikuti dengan munculnya Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mana merupakan lembaga zakat bentukan masyarakat dan memiliki tugas sama seperti BAZ. Zakat terbilang upaya yang efektif untuk dilakukan karena memprioritaskan penyaluran zakat pada 8 kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharimin, fisabilillah, hamba sahaya, dan Ibnu Sabil.

Pendirian OPZ tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui UU tersebut diharapkan berbagai masalah masyarakat baik ekonomi maupun sosial semestinya dapat diatasi dengan zakat (Ardini dan Asrori, 2020). Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan zaman, zakat di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlihat baik dari segi pengumpulan maupun penyaluran zakat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ketua BAZNAS , Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, dalam kata pengantarnya pada buku Statistika Zakat Nasional, menyebutkan bahwa pertumbuhan pengumpulan yang mencapai 25.6% dalam 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya berbagi kepada sesama terasa semakin besar pula.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS



Sumber: PID BAZNAS, 2020

Pertumbuhan pengumpulan dana ZIS selama beberapa tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang tidak terbilang kecil. Tetapi jika kita melihat dari sisi potensi zakat di Indonesia tentulah masih sangat jauh untuk mencapainya. Seperti pada tahun 2019 di mana potensi zakat Indonesia mencapai 233.8 triliun tetapi pengumpulan ZIS hanya mencapai 10,23 Triliun (puskasbaznas.com , 2021).

Kondisi ini memberikan fakta bahwa peran zakat sebagai instrumen pembangunan masih belum optimal (Beik, 2015). Untuk lebih mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS maka perlu adanya dukungan dari orang-orang untuk mengeluarkan harta benda yang dimilikinya baik dalam bentuk zakat, infaq, maupun sedekah.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (RISSC, 2021). Masyarakat Indonesia juga diakui sebagai masyarakat paling dermawan (Charities Aid Foundation, 2018) dan negara dengan tingkat kesukarelawan tertinggi di dunia (Legatum Institute, 2019). Hal ini seharusnya menjadi peluang untuk pengumpulan ZIS yang besar, apalagi mengingat bahwa zakat sendiri bersifat wajib untuk seorang muslim jika harta benda yang dimilikinya sudah mencapai nisab tertentu.

Gambar 1. 2 Peta Potensi Zakat Indonesia Tahun 2019



Sumber: PUSKAS BAZNAS, 2020

Ketidaksesuaian antara potensi dengan realita yang terjadi, menyebabkan adanya gap atau kesenjangan. Banyak kemungkinan yang menjadi faktor penyebab tidak optimalnya pengelolaan zakat ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Outlook Zakat Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2017) menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang kemungkinan menjadi faktor tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: 1) Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ lebih memilih langsung membayarnya kepada *mustahik*, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal, 2) Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, dan 3) Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya


terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

Hafidhudin (2008) mengidentifikasikannya penyebab hal tersebut menjadi 4 yaitu; 1) ketidakefektifan organisasi pengumpul zakat, 2) kos administrasi yang tinggi untuk mengelola zakat, 3) informasi tentang pentingnya membayar zakat yang tidak efektif dan 4) ketidakpercayaan para *muzakki* (pembayar zakat) terhadap organisasi pengelola zakat (Hafidhudin dalam Laela, 2020). Sedangkan menurut Afiyana et.al factor yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia karena masyarakat yang belum sepenuhnya percaya pada OPZ, rendahnya kesadaran masyarakat muslim tentang kewajiban zakat (Afiyana et.al., 2019). *Indonesia Magnificence of Zakat* dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI juga mengungkapkan beberapa hal yang menyebabkan rendahnya realisasi penghimpunan ZIS di Indonesia, hal itu antara lain karena masih rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat, rendahnya kepercayaan terhadap OPZ, rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas mengungkapkan hal yang sama bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia adalah karena kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap OPZ, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membayarkan zakatnya langsung kepada penerima. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh wakil presiden Indonesia Ma'ruf Amin pada tanggal 5 April 2021 yang menyebutkan bahwa Dari seluruh potensi tersebut, riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan tercatat sekitar Rp61,258 triliun penghimpunan ZIS yang tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada tahun 2020. Adapun secara nasional pada 2019 penghimpunan ZIS yang melalui OPZ resmi baru mencapai Rp10,2 triliun. Riset Baznas tersebut ternyata memperlihatkan bahwa potensi zakat yang mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2020, namun demikian jumlah yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Dari jumlah ini Rp 61,2 triliun tidak melalui OPZ resmi, dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Dalam paparannya Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa OPZ belum mampu

mempengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ dan mereka yang belum berzakat untuk berzakat. Oleh karena itu Baznas diharapkan terus meningkatkan kepercayaan (trust) baik kepada Muzakki yang belum menyalurkan zakatnya kepada OPZ ataupun mereka yang belum berzakat (idxchannel.com).

Gambar 1. 3 Statistik Tempat Pembayaran Zakat



Sumber: Puskas Baznas, 2020

Kurangnya kepercayaan pada OPZ disebabkan karena kurangnya efisiensi dan efektivitas yang dirasakan dapat secara langsung merusak zakat lembaga dalam mencapai tujuan sosial ekonomi yang diinginkan (Wahab, 2011). Selain itu Profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas juga menjadi hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap organisasi pengelola zakat (Hafidhuddin, 2011). Karena hal itu lah kemudian mendorong untuk adanya pengungkapan, tidak hanya terkait dengan publikasi pencapaian yang berhasil dilakukan organisasi nirlaba, tetapi juga berkaitan dengan segala hal baik informasi keuangan dan non keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban OPZ dalam menjalankan tugasnya.

Pengoptimalan Lembaga Zakat dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola yang baik. Dalam menciptakan sistem tata kelola organisasi yang baik, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam kinerjanya dan kapasitas OPZ (Alvionita dan Hisammudin, 2015). Menurut Jahar (2010) dalam Ardini (2020) masalah kepercayaan dan profesionalitas menjadi prasyarat penting lembaga-lembaga zakat saat ini dan ke depan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi pengelola zakat dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik, yaitu dengan terciptanya transparansi pelaporan keuangan dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat.

Kusmiati (2015) mengungkapkan, bahwa “Sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai.” Untuk mewujudkan akuntabilitas amil diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Hal ini sejalan dengan teori kepercayaan dimana akuntabilitas merupakan salah satu nilai inti yang membangun sebuah kepercayaan (Wibowo, 2006), Oleh karena itu yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi antara lembaga zakat di Indonesia. Sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik. Organisasi pengelola Zakat akan mencapai optimalisasi penghimpunan zakat dengan baik apabila Organisasi Pengelola Zakat dapat menepis keraguan para *muzakki* mengenai profesionalitas Organisasi pengelola zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Enam nilai inti (*core value*) lainnya adalah transparansi, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, sharing, dan penghargaan. Selain itu menurut Hussein Umar (2000:39) ada 3 faktor yang memengaruhi kepercayaan yaitu, kredibilitas, kompetensi, dan sikap. Dari kedua teori tersebut ada banyak faktor

yang memengaruhi kepercayaan, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada akuntabilitas sebagai variable x.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG) dari suatu organisasi. Prinsip lainnya adalah keadilan (fairness), transparansi (transparency), dan tanggung jawab (responsibility). Maka suatu organisasi dapat dikatakan memiliki Good Corporate Governance (GCG) apabila organisasi itu menerapkan sistem akuntabilitas yang baik (Hamidi & Suwardi, 2013). Ketika lembaga pengelola zakat memiliki Good Corporate Governance yang baik, maka akan meningkatkan kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat tersebut (Asrori, 2014). Hal tersebut juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Safrizal (2015) bahwa semakin tinggi ketepatan dan akuntabilitas publik maka semakin tinggi kepercayaan *muzakki* terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Semakin baik kinerja dan tata kelola organisasi zakat dalam mengelola dana yang telah diamanahkan, maka semakin tinggi kepercayaan para pemilik dana kepada organisasi tersebut sehingga muzakki akan lebih termotivasi lagi untuk memberikan kembali dananya kepada organisasi tersebut (Rahman, 2015).

Dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqoh tersebut perlu adanya proses pencatatan transaksi keuangan hingga menghasilkan Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (accountability) serta dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholders (Nofitasari, 2019). Pertanggungjawaban OPZ kepada stakeholders atau yang biasa kita sebut sebagai akuntabilitas, tidak hanya berupa pertanggungjawaban laporan keuangan saja atau finansial. Tetapi juga meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *amanah* (Septiarini, 2011).

Di era sekarang pelaksanaan akuntabilitas bukanlah hal yang sulit. Dengan adanya kemajuan teknologi pelaksanaan akuntabilitas bisa dilakukan lebih mudah. Melalui *web site* ataupun media sosial, perusahaan sudah dapat menyajikan informasi keuangan dengan kuantitas yang lebih tinggi, biaya yang lebih murah,

dan dapat dijangkau oleh seluruh pemakai secara luas tanpa halangan geografis (Xiao dalam Adi, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Arimurti (2019) dengan menggunakan sampel 12 OPZ yang ada di Indonesia mengungkapkan bahwa pengungkapan informasi OPZ di Indonesia tergolong cukup baik atau menengah dengan rata-rata nilai sebesar 56,25%. Selanjutnya, tingkat kesesuaian OPZ dalam mengungkapkan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 tergolong sangat baik atau sangat tinggi dengan rata-rata nilai sebesar 84,98%, berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa OPZ memiliki pertanggungjawaban yang tinggi kepada publik dalam mengungkapkan laporan keuangan. Akan tetapi, volume informasi dan ketersediaan informasi kepada publik belum fokus utama OPZ. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keuangan pada OPZ masih sangat rendah. Hal tersebut dilandasi masih kurangnya OPZ yang menyajikan informasi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 pada website OPZ. Berbicara tentang akuntabilitas pada OPZ, belum lama ini di tahun 2020 BAZNAS telah meraih penghargaan Global Good Governance Sustainable Development Goals (3G SDGs) Champion Award 2020. Penghargaan ini merupakan penghargaan berskala internasional dari Cambridge International Financial Advisory (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola yang baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial. Dari penghargaan ini menunjukkan bahwa OPZ memiliki akuntabilitas yang baik, dimana akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip tata kelola.

Dari penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat terhadap kepercayaan muzakki masih ditemukan adanya research gap atau perbedaan hasil penelitian. Penelitian oleh Hasrina dkk (2018) dan Muh. Ashari Assagaf (2016) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki. Penelitian oleh Ardini dan Asrori (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas OPZ berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepercayaan muzakki. Sedangkan penelitian oleh Junjuran dkk (2020) menunjukkan hasil yang sebaliknya yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kepercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola zakat di Indonesia saat ini?
3. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui kepercayaan muzakki terhadap organisasi pengelola zakat di Indonesia saat ini.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktik. Semoga apa yang diinginkan penulis dengan adanya penelitian ini dapat terwujud. Manfaat-manfaat penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah perbendaharaan penelitian terkait pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat.

2) Dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Menambah wawasan penulis terkait pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki pada organisasi pengelola zakat dan melatih kepekaan penulis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi.

2) Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Menjadi pertimbangan OPZ untuk mengoptimalkan penerapan akuntabilitas pada OPZ sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.

3) Bagi Pemerintah

Menjadi tambahan informasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pertanggungjawaban atau akuntabilitas pada OPZ.